



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PPERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, Wali Kota bertanggungjawab terhadap keberhasilan visi dan misi Wali Kota yang tercantum dalam RPJMD;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi misi Wali Kota, perlu adanya Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 154);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Semarang.
9. Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang yang selanjutnya disingkat TP3KS adalah Tim yang membantu Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi misi Wali Kota yang tercantum dalam RPJMD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang.

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi TP3KS yang ditetapkan oleh Wali Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

TP3KS berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) TP3KS mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - e. melaksanakan pendampingan program prioritas Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3KS berfungsi sebagai berikut :
 - a. fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD;
 - b. mengejawantahkan kebijakan Wali Kota; dan
 - c. melakukan kajian atas permasalahan isu strategis yang muncul di lingkup pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, TP3KS dibantu oleh tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui TP3KS.
- (3) Tenaga ahli dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga ahli diberikan fasilitas uang harian dan fasilitas perjalanan dinas luar daerah setara dengan jabatan administrator.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TP3KS terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai TP3KS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- (3) Susunan keanggotaan TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) TP3KS mempunyai Hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan honor bulanan setara dengan tunjangan kinerja jabatan pimpinan tinggi pratama dengan kelas jabatan 14 (empat belas) sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. mendapatkan hak keuangan berupa:
 - 1. honorarium tiap bulan;
 - 2. uang harian dan fasilitas perjalanan dinas luar daerah setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - 3. uang transport dalam daerah.
- (2) Honor bulanan dan hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi anggota TP3KS yang berkedudukan sebagai ASN.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

TP3KS mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, kecuali atas izin Wali Kota;
- c. menyampaikan informasi strategis kepada Wali Kota;
- d. menyusun, mengadakan presentasi/pemaparan dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan penelaahan atau kajian sesuai dengan penugasan Wali Kota; dan
- f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI TATA KERJA DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas TP3KS wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi misi Wali Kota yang tercantum dalam RPJMD, TP3KS bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (3) Kinerja TP3KS dimonitor dan dievaluasi oleh Wali Kota secara periodik melalui Ketua TP3KS.

Bagian Kedua

Masa Bakti

Pasal 11

- (1) Masa bakti TP3KS sesuai dengan masa jabatan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan masa bakti TP3KS dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) TP3KS dapat diberhentikan oleh Wali Kota sebelum masa baktinya selesai.
- (4) TP3KS yang diberhentikan atau selesai menjalankan masa baktinya tidak mendapatkan hak pensiun atau pesangon.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 12

Anggota TP3KS diberhentikan atau berhenti sebelum masa bakti berakhir apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Wali Kota ini;
- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. meninggal dunia.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 13

- (1) TP3KS membuat laporan bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Untuk membantu tugas TP3KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibentuk sekretariat TP3KS.
- (2) Sekretariat TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Pasal 15

- (1) Sekretariat TP3KS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

- (2) Sekretariat TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi TP3KS.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat TP3KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Penganggaran TP3KS dan Sekretariat TP3KS terdiri atas:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pembiayaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001